SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang :

a. bahwa cukai sebagai pungutan negara merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai yang dibiayai dengan anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau harus tepat sasaran kepada yang berhak menerima demi meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Rembang;

c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai yang dibiayai dengan anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, diperlukan pengaturannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
5. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah Program bantuan Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.
6. Program Bantuan Langsung Tunai yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Rembang.
7. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perseorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen.
8. Buruh Pabrik Rokok adalah pekerja pada industry rokok legal dan terkait langsung dengan proses produksi.
9. Petani Cengkeh adalah orang yang memiliki perkebunan cengkeh dan melakukan kegiatan budidaya tanaman cengkeh.
10. Buruh Tani Cengkeh adalah orang yang dipekerjakan oleh petani cengkeh untuk memetik cengkeh.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini:
a. Sumber anggaran dan pengeloa;
b. kriteria penerima;
c. pendataan;
d. besaran penerimaan dan jangka waktu;
e. penyaluran dan pelaporan; dan
f. pengawasan.

BAB III
SUMBER ANGGARAN DAN PENGELOLA

Pasal 3

(1) Sumber anggaran BLT DBHCHT berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Pengelola BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB IV
KRITERIA PENERIMA

Pasal 4

BLT DBHCHT diberikan kepada:
a. Buruh Tani Tembakau;
b. Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja;
c. Petani Cengkeh; dan
d. Buruh Tani Cengkeh

Pasal 5

Persyaratan penerima BLT DBHCHT yaitu:
a. bagi Buruh Tani Tembakau sebagai berikut:
    1. berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
    2. benar sebagai Buruh Tani Tembakau yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan:
        a) domisili;
        b) tidak ada anggota keluarga lain dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang menerima BLT DBHCHT; dan
        c) diutamakan mempunyai anak sekolah, lansia, disabilitas, ibu hamil, dan/atau anak stunting.
b. bagi Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:
    1. berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
    2. terkena pemutusan hubungan kerja pada industri rokok legal yang dibuktikan dengan surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan; dan
    3. diberikan 1 (satu) kali per orang.

c. bagi Petani Cengkeh sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
2. benar sebagai Petani Cengkeh yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan:

   a) domisili;
   b) memiliki perkebunan atau lahan cengkeh;
   c) tidak ada anggota keluarga lain dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang menerima BLT DBHCHT;

d. bagi Buruh Tani Cengkeh sebagai berikut:
   1. berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
   2. benar sebagai buruh tani cengkeh yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan:
      a) domisili;
      b) tidak ada anggota keluarga lain dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang menerima BLT DBHCHT.

BAB V
PENDATAAN

Pasal 6

(1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh:
   a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk calon penerima yang berstatus sebagai Buruh Tani Tembakau, Petani Cengkeh dan Buruh Tani Cengkeh; dan
   b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja untuk calon penerima yang berstatus sebagai Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial memberikan data alokasi BLT kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.

(3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan verifikasi dan validasi kelayakan, kelengkapan persyaratan terhadap Buruh Tani Tembakau, Petani Cengkeh dan Buruh Tani Cengkeh calon penerima BLT DBHCHT yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

(4) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja melakukan verifikasi dan validasi kelayakan, kelengkapan persyaratan terhadap data Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja calon penerima BLT DBHCHT yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

(5) Data Buruh Tani Tembakau, Petani Cengkeh, Buruh Tani Cengkeh dan Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan verifikasi dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

validasi, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.

(6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pada bulan Juni setiap tahun penerimaan BLT DBHCHT.

BAB VI
BESARAN PENERIMAAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 7

(1) Besaran penerimaan BLT DBHCHT sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap orang setiap bulan.

(2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

Besaran penerimaan BLT DBHCHT Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

BAB VII
PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan penyaluran BLT DBHCHT secara langsung kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyampaikan pelaporan penyaluran BLT DBHCHT kepada Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 10

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyaluran BLT DBHCHT.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 24);

b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 34);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 10); dan
d. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 10).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Juni 2026

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 29 Juni 2026

SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

Dedhy Nugraha S.H.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19791206 200604 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).